



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu  
Telepon : 0341-5102346  
Email : [set.kotabatu@bawaslu.go.id](mailto:set.kotabatu@bawaslu.go.id)

Nomor : 65/PM.02.02 /K.JI-30/08/2026  
Lampiran : 1 (satu) bandel  
Sifat : Penting  
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

20 Agustus 2026

**Yth. Ketua KPU Kota Batu**

di –

Tempat

Berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 34/RT.02/K.JI-05/08/2026, tertanggal 12 Agustus 2026.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji selama masa pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan sebanyak 7 (tujuh) pemilih yang telah meninggal

dunia dengan bukti dukung berupa Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu memberi **SARAN PERBAIKAN** kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

**Ketua Bawaslu Kota Batu,**



**Supriyanto, S.Pd**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.